



PUTUSAN

Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BNI MULTIFINANCE, berkedudukan Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Prabowo selaku Presiden Direktur, dan Gaguk Fauzi Santosa selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. A. Kemalsjah Siregar, 2. Riezka Gees Indrawanita, 3. Yanuar A.M. Lubis, 4. Hariveno Harmaily, 5. Pangeran Martua Tampubolon, 6. Indra Y. Siregar, 7. M. Irfansjah Siregar, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Kemalsjah & Associates, beralamat di Plaza Bapindo-Menara Mandiri lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

HAPPY MARDIANA SITUMORANG, beralamat di Jalan Graha II Blok A-8 RT. 001/RW. 008, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. Mughtar Pakpahan, S.H., MA, 2. Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., 3. James Simanjuntak, S.H., 4. Gusmawati, S.H., 4. Johannes Dartha Pakpahan, S.H., 5. Budiono, S.H., 6. Sabinus Moa, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buruh, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 B Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai PT. BNI Multi Finance (Tergugat) yang sudah bekerja sejak bulan Juni tahun 1983 sampai dengan bulan Agustus tahun 2011 (masa kerja 28 tahun) dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Loan Administration dengan upah terakhir sebesar Rp.13.474.000;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat dengan alasan Penggugat telah memasuki usia Pensiun ;
3. Bahwa terkait pengaturan hak-hak Pekerja yang memasuki usia pensiun pada Perusahaan Tergugat telah diatur sejak tanggal 23 Juni 1999, dimana Tergugat telah mengeluarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang berlaku untuk waktu dua (dua) tahun dan telah didaftarkan pada kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
4. Bahwa BPP yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 1999 tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan disosialisasikan serta diberikan pada seluruh pegawai PT. BNI Multi Finance, termasuk kepada Penggugat ;
5. Bahwa dalam BPP tanggal 23 Juni 1999 tersebut diantaranya mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Pekerja telah memasuki usia pensiun, yaitu terdapat dalam Pasal 100 ayat (2) butir 2.1. menyatakan bahwa :

“Apabila pegawai telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dengan masa kerja pada Perusahaan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, maka pegawai yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dan pegawai akan menerima :

2.1.2. Uang pesangon, uang jasa dan uang ganti rugi lainnya sedikitnya sejumlah 2 (dua) kali dari ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja”.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2004 Tergugat kembali mengeluarkan Buku Pedoman Perusahaan No.:BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C yang disosialisasikan dan diberikan kepada seluruh pegawai PT. BNI Multi Finance, hal mana mengenai pensiun pegawai PT. BNI Multi Finance diatur dalam Pasal 98 ayat (2) yang menyatakan :

“2.1. Pemberhentian karena usia Lanjut.

Apabila pegawai telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dengan masa kerja pada Perusahaan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, maka pegawai yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dan pegawai akan menerima :

Hal. 2 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.1. Uang Pesangon, Uang penghargaan Masa Kerja dan uang ganti rugi lainnya sedikitnya sejumlah 3 (tiga) kali dari ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja” ;

7. Bahwa pengertian peraturan menteri tenaga kerja yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) angka 2.1.1. tersebut adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana termuat dalam Pasal 98 ayat 2 angka 3.2 yang menyatakan :

3.2. “Pemberhentian karena sanksi administrative diluar butir 3.1 di atas, kepada pegawai tersebut akan diberikan pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai peraturan menteri tenaga kerja yang berlaku. Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat belum diikutsertakan dalam program pensiun, maka berdasarkan Pasal 167 ayat 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam angka 5, angka 6, dan angka 7 tersebut di atas, maka pada saat Penggugat memasuki masa Pensiun Penggugat akan mendapatkan uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut :

Uang Pesangon : $3 \times 2 \times 9 \times 13.474.000 = \text{Rp.}727.596.000,-$
Uang penghargaan masa kerja: $3 \times 10 \times 13.474.000 = \text{Rp.}404.220.000,-$
Uang Penggantian hak : $15\% \times 1.131.816.000 = \underline{\text{Rp. } 169.772.400,-}$
Total Pesangon yang diterima = $\text{Rp.}1.301.588.400,-$

10. Bahwa Penggugat adalah Pegawai PT. BNI Multi Finance yang pensiun pada bulan Agustus tahun 2011 tetapi tidak diikutsertakan dalam program pensiun ;

11. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2011 Penggugat menerima daftar Rincian Hak Karyawan akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pesangon yang diterima	= Rp. 433.862.000,-
Pajak PPh 21	= <u>Rp. 52.579.420,-</u>
Total BTK Pesangon + Pajak	= Rp. 486.442.220,-
Total Pesangon diterima	= Rp. 433.862.800,-
Total Potongan kewajiban	= <u>Rp. 43.956.126,-</u>
Sisa	= Rp. 389.906.674,-

12. Bahwa, oleh karena rincian hak Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) Buku Pedoman Perusahaan No.:BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C, Penggugat menyatakan tidak setuju atas perhitungan rincian hak tersebut ;
13. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa Rincian hak Penggugat tersebut telah sesuai dengan SK Direksi No. BNIMF/Dir/SK/2008/05/034 tertanggal 15 Mei 2008, halmana SK Direksi tersebut tidak pernah diberitahukan dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada Penggugat maupun pekerja yang lain ;
14. Bahwa di dalam SK tersebut tidak diatur mengenai hak-hak Pekerja yang telah memasuki masa pensiun tetapi tidak diikutsertakan dalam tabungan program pensiun ;
15. Bahwa menindak lanjuti hal tersebut, Penggugat meminta penjelasan kepada Serikat Pekerja PT. BNI Multi Finance melalui surat tertanggal 25 Juli 2011 yang inti menanyakan mengenai SK Direksi No. BNIMF/Dir/SK/2008.05/034 tertanggal 15 Mei 2008 apakah sudah pernah dikonsultasikan dan diatur dalam SKB (Surat Kerja Bersama) ;
16. Bahwa Serikat Penggugat PT. BNI multi Finance menjawab melalui surat No. SP/BNIMF/2011/08/002 tertanggal 7 Agustus 2011 perihal Konfirmasi SK Direksi No. BNIMF/Dir/SK/2008.05/034 yang intinya menyatakan bahwa Serikat Penggugat PT. BNI Multi Finance tidak dilibatkan dalam penerbitan SK Direksi tersebut dan pihak serikat Penggugat telah dua kali membuat surat permohonan untuk membahas mengenai SK Direksi tersebut dan tidak pernah mendapat respon dari pihak Manajemen ;
17. Bahwa kemudian tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari Penggugat mengenai jumlah perhitungan Pesangon dan hak-hak Penggugat lainnya, pada tanggal 25 Agustus 2011 Tergugat secara sepihak melakukan transfer uang ke rekening Penggugat sejumlah Rp. 413.965.868,- (Empat ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan berita acara Pesangon/Penghargaan masa kerja/ganti perumahan/obat dan perawatan;

Hal. 4 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas tindakan sepihak dan kesewenang-wenangan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan surat dengan Nomor 24/LBH/P/X/2011 tertanggal 1 November 2011 perihal Undangan Musyawarah yang intinya mengundang Tergugat bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat ;
19. Bahwa karena tidak mendapatkan tanggapan Kami kembali mengajukan surat kedua dengan nomor 25/LBH/P/XI/2011 tertanggal 9 November 2011 tentang Undangan Musyawarah yang intinya kembali mengundang Tergugat untuk bermusyawarah dan menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
20. Bahwa karena tidak juga mendapatkan tanggapan apapun dari Tergugat, maka Penggugat kembali melayangkan surat dengan nomor 265/LBH-B/P/XI/2011 tertanggal 28 November 2011 perihal Undangan Musyawarah yang intinya kembali meminta kepada Tergugat untuk berunding dan memperingatkan apabila tidak juga ditanggapi maka surat tersebut juga berlaku sebagai Somasi III dan Kami akan mengambil langkah selanjutnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
21. Bahwa karena tidak juga mendapatkan tanggapan yang membuktikan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini maka akhirnya Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta ;
22. Bahwa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjuran yang pada intinya menyatakan :
 1. Agar Pihak Pengusaha segera membayar kekurangan uang pensiun dari Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pedoman Tergugat berdasarkan surat No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/0bbc yang besarnya adalah :

Upah	= Rp. 13.474.000,-
Pesangon : 9 bulan x upah x 2	= Rp. 242.532.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja- 10 Bulan x upah	= <u>Rp. 134.740.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 377.272.000,-
Uang Pengganti hak	= <u>Rp. 56.590.800,-</u>
TOTAL	= Rp. 433.862.800,-

Hal. 5 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga menjawab menerima atau menolak anjuran, maka diduga Tergugat mempunyai itikad buruk terhadap Penggugat ;
24. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartite maupun mediasi, maka berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;
25. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
26. Bahwa tindakan Tergugat yang membuat surat keputusan Nomor BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 Tentang Pengaturan Hubungan Kerja adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan Bagian keenam tentang Peraturan perusahaan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :
 - a. Peraturan Perusahaan tersebut dibuat dengan tidak memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan ;
 - b. Tidak ada jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan tersebut ;
 - c. Peraturan Perusahaan tersebut tidak didaftarkan sehingga belum mendapatkan pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - d. Perubahan peraturan perusahaan tersebut dilakukan tidak atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja / buruh ;
 - e. Tergugat tidak memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja / buruh ;
27. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan No. BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 Tentang Pengaturan Hubungan Kerja adalah tindakan yang sepihak dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 111 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 113 dan

Hal. 6 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

28. Bahwa tindakan Tergugat yang merubah ketentuan mengenai hak-hak pegawai yang memasuki usia pensiun, tetapi tidak mengatur mengenai pegawai yang tidak diikutsertakan dalam program pensiun adalah tindakan yang sewenang-wenang dan sepihak yang sangat merugikan Penggugat yang akan memasuki usia Pensiun ;
29. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka adalah layak bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan TIDAK SAH Surat Keputusan Nomor : BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 Tentang Pengaturan Hubungan Kerja tertanggal 15 Mei 2008 karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 111 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
30. Bahwa oleh karena Surat Keputusan No. BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 Tentang Pengaturan Hubungan Kerja tertanggal 15 Mei 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka adalah layak bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meyakinkan SAH dan berlaku Buku Pedoman Perusahaan No: BNIMF/INST-DIR/04/IV 088c tanggal 23 April 2004 mengenai Sumber Daya dan Umum sebagai acuan dalam memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan kesehatan terhadap Penggugat yang telah memasuki usia Pensiun ;
31. Bahwa oleh karena pengabdian Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan dengan pertimbangan penghargaan terhadap Penggugat, maka berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan No: BNIMF/INST-DIR/04/IV/088c tanggal 23 April 2004 mengenai Sumber Daya dan Umum adalah layak bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untu membayar kekurangan hak-hak Penggugat sebesar Rp. 887.622.532 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) Buku Pedoman Perusahaan No. : BNIMF/INST-DIR/04/IV/088c yaitu sebagai berikut :
Uang Pesangon : $3 \times 2 \times 9 \times 13,474,000 = \text{Rp. } 727.596.000,-$
Uang Penghargaan masa kerja : $3 \times 10 \times 13.474.000 = \text{Rp. } 404.220.000,-$
Uang Penggantian Hak : $15\% \times 1.131.816.000 = \text{Rp. } 169.772.400,-$

Hal. 7 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang diterima Penggugat	= Rp.1.301.588.400,-
Yang telah diterima Penggugat	= <u>Rp. 413.965.868,-</u>
Kekurangan Uang Pensiun Penggugat	= Rp. 887.622.532,-

32. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi dan peninjauan kembali ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor: BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 Tentang Pengaturan Hubungan Kerja tertanggal 15 Mei 2008 karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 111 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 113 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan sah dan berlaku Buku Pedoman Perusahaan No.:BNIMF/INST-DIR/04/IV/088c tanggal 23 April 2004 sebagai acuan dalam memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan kesehatan terhadap Penggugat yang telah memasuki usia pensiun ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang pesangon karena pensiun Penggugat sebesar Rp. 887.622.532,- (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2) Buku Pedoman Perusahaan No;BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C yaitu sebagai berikut :

Uang Pesangon	$3 \times 2 \times 9 \times 13,474,000$	= Rp. 727.596.000,-
Uang Penghargaan masa kerja:	$3 \times 10 \times 13.474.000$	= Rp. 404.220.000,-
Uang penggantian hak :15%	$1.131.816.000$	= <u>Rp. 169.772.400,-</u>
Total yang diterima Penggugat		= Rp.1.301.588.400,-
Yang telah diterima Penggugat		= <u>Rp. 413.965.868,-</u>
Kekurangan Uang Pensiun Penggugat		= Rp. 887.622.532,-

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hal. 8 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menyatakan secara absolut/mutlak bahwa dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan industrial.

1. Tegas dan jelas Penggugat mendalilkan pada angka 1 dan 10 dalam Posita Gugatannya :

“1. Bahwa, Penggugat adalah pegawai PT. BNI Multifinance (Tergugat) yang sudah bekerja sejak bulan Juni tahun 1983 sampai dengan bulan Agustus tahun 2011...;

10. Bahwa, Penggugat adalah pegawai PT. BNI Multifinance yang pensiun pada bulan Agustus 2011;”

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas terbukti :

a. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dikarenakan Tergugat mencapai usia pensiun ;

b. Status Hukum Penggugat adalah mantan pekerja Tergugat ;

Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2004 menyatakan bahwa :

“1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2004 terbukti :

a. Perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja ;

b. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan hubungan industrial dikarenakan Penggugat bukan lagi berstatus sebagai pekerja Tergugat melainkan mantan pekerja; dan

c. Penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak tunduk pada UU No. 2/2004 .

Hal. 9 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan *a quo* adalah mengenai menyatakan tidak sah Surat Keputusan No.BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 dan menyatakan sah dan berlaku Buku Pedoman Perusahaan No.BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C yang tidak termasuk dan bukan merupakan jenis Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan UU No. 2/2004;

2. Dalam angka 2 dan 3 Petitum Gugatan Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

Angka 2 Petitum :

“Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan No. BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 Tentang Pengaturan dan Hubungan Kerja tertanggal 15 Mei 2008”

Angka 3 Petitum :

“Menyatakan sah dan berlaku Buku Pedoman Perusahaan No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C tertanggal 23 April 2004 sebagai acuan dalam memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan kesehatan terhadap Penggugat yang telah memasuki usia pensiun”.

Pasal 1 ayat 17 UU No. 2/2004 menyatakan :

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.”

Pasal 2 UU No. 2/2004 menyatakan :

“Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :

- a. perselisihan hak ;
- b. perselisihan kepentingan ;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja ;
- d. perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.”

Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan :

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ;

Hal. 10 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat mengenai :

- a. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan tertanggal 15 Mei 2008, No. BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 Tentang Pengaturan Hubungan Kerja ;
b. Menyatakan sah dan berlaku buku pedoman perusahaan tertanggal 23 April 2004, No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C. ;

Bukan dan tidak termasuk dalam salah satu jenis Perselisihan Hubungan Industrial.

Karena dasar Gugatan Penggugat tidak termasuk dalam salah satu jenis perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 56 UU No. 2/2004, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar sebelum memutus dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim memutus dalam suatu putusan sela sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

- B. Dalam Eksepsi.

Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum.

3. Pasal 2 UU No. 2/2004 menyatakan :

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. Perselisihan hak ;
b. Perselisihan kepentingan ;
c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ;

4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai surat kuasa khusus adalah :



“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

- a. *Dalam perkara perdata harus jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B Sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”.*

Dalam Surat Kuasa Penggugat tertanggal 10 Oktober 2012 tidak dicantumkan jenis perselisihan hubungan industrial yang mana di dalam pengajuan gugatan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Selain itu berdasarkan Pasal 123 HIR surat kuasa khusus haruslah memuat secara jelas pihak-pihak dalam perkara dan apa yang menjadi obyek perselisihan. Terbukti Surat Kuasa Penggugat tidak mencantumkan secara jelas obyek jenis perselisihan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 17 Oktober 1984 No. 1712 K/Pdt/1984 yang menyatakan: *“Surat Kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara tidak memenuhi Syarat formil.”* Karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi ketentuan:

- a. SEMA No. 6 Tahun 1994 ; dan
- b. Pasal 123 HIR ;

maka jelas Surat Kuasa Penggugat cacat hukum dan sudah sepatutnya gugatan *a quo* yang diajukan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2012 dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

5. Tegas disebutkan oleh Penggugat bahwa gugatannya adalah gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Tetapi dalam posita dan petitum gugatannya Penggugat mendalilkan :

- a. Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan tertanggal 15 Mei 2008, No. BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 Tentang Pengaturan Hubungan Kerja ;
- b. Menyatakan sah dan berlaku buku pedoman perusahaan tertanggal 23 April 2004, No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C. ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tertanggal 18 Desember 1973, No. 582K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1973 yang menyatakan bahwa :



"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Dengan bertentangnya dasar gugatan Penggugat dengan Posita dan Petitum dalam gugatannya, hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang *obscure libel* karena tidak jelas antara dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan apa yang dituntut oleh Penggugat. Dengan demikian adalah tepat, berdasar dan adil apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 212/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, tanggal 26 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 28 Agustus 2011 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja karena alasan pensiun kepada Penggugat sebesar Rp. 513.107.782 (lima ratus tiga belas juta seratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 422.000,- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 26 Februari 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Maret 2013;

Hal. 13 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 1 April 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Keterangan Saksi Mughis Muctar Dalam Persidangan Berbeda Dengan Yang Tercantum Dalam Salinan Putusan

1. Dalam persidangan *Judex Facti* saksi Mughis Muctar memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa:
 - a. BPP Tahun 2004 tidak disahkan oleh Instansi Ketenagakerjaan;
 - b. BPP Tahun 2004 tidak ada stempel pengesahan dari Instansi Ketenagakerjaan.

2. Namun pada halaman 22 sub 9 salinan resmi Putusan tertanggal 26 Pebruari 2013, keterangan saksi Mughis Muctar berbeda dengan keterangannya pada saat persidangan. Dalam salinan resmi Putusan yang diterima oleh Pemohon Kasasi, pada halaman 22 sub 9 isi keterangan saksi Mughis Muctar adalah sebagai berikut:

" tetapi hingga saat ini belum selesai sehingga masih tetap diberlakukan BPP tahun 2004 yang sudah disahkan oleh Depnaker dengan tanda stempel persetujuan dari Depnaker"

Jelas ada perbedaan keterangan yang disampaikan oleh saksi Mughis Muctar dalam persidangan dan dalam salinan resmi Putusan tersebut.

3. Perbedaan keterangan saksi Mughis Muctar didalam salinan resmi Putusan tersebut jelas menjadi suatu kerugian hukum bagi Pemohon Kasasi. Perbedaan tersebut jelas juga memberikan pertimbangan yang salah bagi *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*.

Dengan demikian kami adalah tepat, berdasar dan adil apabila Majelis Agung membatalkan seluruh pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Pebruari 2013, No. 212/PHI.G/2012/PN.JKT.PST.

Selain patut untuk dibatalkan berdasarkan hal di atas, Pemohon Kasasi akan menjabarkan seluruh dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Agung untuk

Hal. 14 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Pebruari 2013, No. 212/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Judex Facti Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Mengenai Pembuktian

4. Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea 4 dan halaman 30 alinea 2 dan 3 Putusannya sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea 4:

"Menimbang, bahwa mengingat Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. BNIMF/HRD/SK/2011/08/187 tentang Peraturan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat maka berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, karenanya gugatan Penggugat tersebut bagian dari perselisihan hubungan industrial sehingga Majelis Hakim dapat menerima gugatan tersebut".

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman halaman 30 alinea 2 dan 3:

Menimbang, bahwa karena belum adanya suatu ketentuan yang disepakati bersama antara Tergugat dengan Serikat Pekerja di PT. BNI Multifiance sebagai peraturan baru mencabut Peraturan Personalia atau Buku Pedoman Perusahaan (BPP) No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C maka, menurut Majelis Hakim, Pasal 98 butir 2.1.1 Buku Pedoman Perusahaan Tergugat No. BNIMF/INS-DIR/04/IV/088C harus dianggap masih tetap berlaku;

"Menimbang, bahwa oleh karena Buku Pedoman Perusahaan Tergugat No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C dibenarkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum menghitung kompensasi bagi pekerja yang dinyatakan pensiun maka, sesuai Pasal 98 butir 2.1.1, penghitungan uang pensiun tersebut harus diperhitungkan dengan paling sedikit 3 (tiga) kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja".

5. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 20 alinea 2 Putusannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat

P-1:

P-2..Buku Pedoman Perusahaan No. BNIMF/INS-DIR/04/IV/088C(sesuai fotocopy)."

6. Pasal 1888 KUHPer menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.

Hal. 15 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



7. Berdasarkan Yurisprudensi mengenai Pembuktian atas bukti yang bersifat fotocopy sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal tanggal 9 Desember 1987, No. 3609 K/Pdt/1985.

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya. harus dikesampingkan sebagai .surat bukti".
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 1 April 1976, No. 701/K/SIP/1974.

"Karena mendasarkan Putusannya melulu atas surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat di antaranya yang penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti yang tidak sah".
 - c. Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 16 Juni 2011, No. 357 K/Pdt.Sus/2011.

"...hanya berupa fotocopy dari fotocopy sehingga sesuai dengan hukum pembuktian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya".
8. M. Yahya Harahap. S.H. pada halaman 622 bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata", penerbit Sinar Grafika, 2007, menjelaskan:

"Secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya, yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti."
9. Terbukti pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea 4 dan halaman 30 alinea 2 dan 3 Putusannya dengan hanya mempertimbangkan pada bukti Buku Pedoman Perusahaan No. BNIMF/INS-DIR/04/IV/088C berupa foto kopi jelas tidak dapat dipertimbangkan. Karenanya seluruh pertimbangan *Judex Facti* yang didasarkan pada bukti fotokopi jelas merupakan pertimbangan yang keliru sehingga adalah berdasar, tepat dan adil bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tertanggal 26 Pebruari 2013, No. 212/PHI.G/2012/PN.JKT.PST.

Judex Facti Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Karena Tidak Mempertimbangkan Pasal 108 (1) UU No. 13 Tahun 2003 ;



10. Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea 4 dan halaman 30 alinea 2 dan alinea 3 serta halaman 31 alinea 1 Putusannya sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea 4:

"Menimbang, bahwa mengingat Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. BNIMF/HRD/SK/2011/08/187 tentang Peraturan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat maka berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, karenanya gugatan Penggugat tersebut bagian dari perselisihan hubungan industrial sehingga Majelis Hakim dapat menerima gugatan tersebut".

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman halaman 30 alinea 2 dan 3:

"Menimbang, bahwa karena belum adanya suatu ketentuan yang disepakati bersama antara Tergugat dengan Serikat Pekerja di PT BNI Multifiance sebagai peraturan baru mencabut Peraturan Personalia atau Buku Pedoman Perusahaan (BPP) No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C maka, menurut Majelis Hakim, Pasal 98 butir 2.1.1 Buku Pedoman Perusahaan Tergugat No. BNIMF/INS-DIR/04/IV/088C harus dianggap masih tetap berlaku;

"Menimbang, bahwa oleh karena Buku Pedoman Perusahaan Tergugat No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C dibenarkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum menghitung kompensasi bagi pekerja yang dinyatakan pensiun maka, sesuai Pasal 98 butir 2.1.1, penghitungan uang pensiun tersebut harus diperhitungkan dengan paling sedikit 3 (tiga) kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja".

Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman halaman 31 alinea 1:

".....Mengingat di dalam lingkungan Tergugat terdapat Peraturan yang mengatur hak pesangon sebesar tiga kali dan peraturan mana oleh Majelis Hakim menilai hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum otonom maka tuntutan Penggugat menuntut kekurangan kompensasi PHK beralasan untuk dan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini".

11. Pasal 108 ayat (2) UU No. 13/2003 mengatur sebagai berikut,

"(1).Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk."

Pasal 8 ayat (1) Permenakertrans R.I. No.: PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta

Hal. 17 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tegas menyebutkan sebagai berikut,

"(1).Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas jelas dan tegas dipersyaratkan bahwa sahnya suatu Peraturan Perusahaan adalah setelah disahkannya oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

12. Terbukti selama persidangan tidak ada satupun bukti keputusan pengesahan atas Buku Pedoman Perusahaan ("BPP") No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Satu dan lain karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan atas BPP tersebut. Dengan demikian maka adalah jelas bahwa BPP No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C tidak berlaku.

13. Dengan adanya keadaan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan atas BPP No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C sehingga adalah jelas bahwa BPP No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C tidak berlaku maka adalah tidak berdasar dan terkesan dipaksakan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea 4 dan halaman 30 alinea 2 dan alinea 3 serta halaman 31 alinea 1 Putusan yang membenarkan dan menggunakan BPP No. BNIMF/INSTDIR/04/IV/088C sebagai peraturan perusahaan dalam perusahaan Pemohon Kasasi bahkan sampai dijadikan acuan dalam menghitung penghitungan uang pensiun;

Tindakan *Judex Facti* yang mempertimbangkan BPP No. BNIMF/INST-DIR/04/IV/088C sebagai peraturan perusahaan yang berlaku didalam perusahaan Pemohon Kasasi merupakan tindakan yang tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 108 ayat (2) UU No. 13/2003 dan Pasal 8 ayat (1) Permenakertrans R.I. No.: PER.16/MEN/XI/2011. Dengan demikian adalah adil dan berdasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan seluruh pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan tertanggal 26 Pebruari 2013.

Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Bukti BPP Tahun 1999 Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi

14. Pemohon Kasasi dalam persidangan mengajukan Bukti BPP tahun 1999 yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Dalam persidangan Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa hingga 23 Juni 2001, Peraturan Perusahaan yang berlaku adalah BPP tahun 1999.



15. Dengan berakhirnya masa berlaku BPP Tahun 1999 pada 23 Juni 2001 dan belum ada Peraturan Perusahaan lain yang berlaku, maka hal-hal yang tercantum dalam BPP 1999 harus merujuk pada UU No. 13/2003 yang mulai berlaku pada 25 Maret 2003.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah salah keliru dalam menerapkan Pasal 108 UU No.13/2003 dan Pasal 8 ayat (1) Permenakertrans R.I. No.: PER.16/MEN/X1/2011 maka patut dan berdasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 alinea 4 dan halaman 30 alinea 2 dan alinea 3 serta halaman 31 alinea 1 Putusannya.

Judex Facti Salah Dan Keliru Dalam Memutus Perkara A Quo Karena Salah Mempertimbangkan Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi

16. Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan *Judex Facti* pada halaman 20 alinea 1 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim terbukti Penggugat tidak diikutsertakan dalam program dana pensiun maka Penggugat berhak menerima kompensasi PHK karena alasan pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 167 UU No. 13 Tahun 2003.....

17. Terbukti pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas adalah tidak berdasar.

18. Terbukti berdasarkan Bukti T-13 dan Bukti T-15:

- a. Seluruh Pekerja Pemohon Kasasi termasuk Termohon Kasasi telah diikutsertakan oleh Pemohon Kasasi didalam program dana pensiun bernama Simponi Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang dikelola oleh Bank BNI;
- b. Program pensiun tersebut iurannya dibayar oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan komposisi sebagai berikut:
 - i. Iuran Termohon Kasasi sebesar Rp. 50.000,- (Vide Bukti T-2)
 - ii. Iuran Pemohon Kasasi sebesar Rp. 150.000,-.

Dengan demikian karena terbukti Pemohon Kasasi telah mengikutsertakan Termohon Kasasi dalam program Simponi DPLK Bank BNI maka tidak benar dan tidak berdasar pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengikutsertakan Termohon Kasasi dalam program dana pensiun..

19. Atas berakhirnya hubungan kerja karena Termohon Kasasi memasuki usia pensiun, maka Termohon Kasasi telah menerima:

- a. Pembayaran uang pensiun dari Pemohon Kasasi sebesar Rp. 413.965.868,- (Vide Bukti T-4);

Hal. 19 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



dan

b. Saldo DPLK Termohon Kasasi dalam Program Simponi DPLK BNI sebesar Rp.70.596.974,- (Vide Bukti T-14).

20. Kedua Pembayaran tersebut jelas memperlihatkan bahwa Termohon Kasasi diikutsertakan oleh Pemohon Kasasi dalam program pensiun DPLK Simponi. Karenanya tidak benar dan tidak berdasar pertimbangan *Judex Facti* bahwa Termohon Kasasi tidak diikutsertakan dalam program pensiun. Sehingga adalah tepat dan berdasar bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan pertimbangan *Judex Facti* pada Putusan halaman 20 alinea 1.

21. Pasal 167 (5) UU No. 13/2003 menyebutkan apabila Pengusaha tidak mengikutsertakan Pekerja yang mengalami PHK karena usia pensiun pada program pensiun maka Pengusaha wajib memberikan kepada Pekerja uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja 1 x ketentuan Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4) UU No. 13/2003.

Telah disampaikan dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi telah mendapatkan pembayaran:

a. Pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 167 (5) UU No. 13/2003 sebesar Rp. 413.965.868,- dan

b. Hasil pengembangan DPLK Simponi sebesar Rp. 70.596.974,- yang seluruhnya berjumlah Rp. 484.562.842,-.

Dengan demikian jelas bahwa saldo hasil pengembangan DPLK Termohon Kasasi (Vide Bukti T-14) tidak dijadikan faktor pengurang atas uang pembayaran pensiun Termohon Kasasi. Justru sebaliknya Termohon Kasasi mendapatkan pembayaran melebihi ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13/2003.

Dengan demikian adalah patut, berdasar dan adil bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 20 alinea 1 Putusannya.

Judex Facti Tidak Menegaskan Ketentuan Yang Menjadi Dasar Pembayaran Uang Pensiun Termohon Kasasi Karenanya *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum

22. Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 30 alinea 3 dan halaman 31 alinea 2 Putusannya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Buku Pedoman Perusahaan Tergugat No. BNIMF/INST-DIR/04/088C dibenarkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum menghitung kompensasi bagi pekerja yang dinyatakan pensiun

Hal. 20 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



maka, sesuai Pasal 98 butir 2.1.1, penghitungan uang pensiun tersebut harus diperhitungkan dengan paling sedikit 3 (tiga) kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja".

"Menimbang, bahwa memperhatikan segala hal yang diuraikan dalam pertimbangan diatas maka hak-hak Penggugat yang seharusnya dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 927.074.650 (Sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon: $3 \times 9 \times \text{Rp. } 14.143.000,-$ = Rp. 381.861.000,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times 10 \times \text{Rp. } 14.143.000,-$ = Rp. 424.290.000,-
- Subtotal (a+b) = Rp. 806.151.000,-
- c. Uang Penggantian Hak: $15 \% \times \text{Rp. } 806.151.000,-$ = Rp. 120.922.650,-

23. Tidak jelas dan tidak berdasar pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas mengenai dasar hukum dalam pembayaran uang pensiun Termohon Kasasi.

24. Tidak jelas rujukan dasar hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mana yang digunakan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dalam memperhitungkan 3 kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja sehingga jumlah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sebesar Rp. 927.074.650,-.

25. Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Hakim Agung untuk membatalkan seluruh pertimbangan *Judex Facti* yang tidak dapat menjelaskan Permenaker mana yang dijadikan rujukan dalam penghitungan pensiun Termohon Kasasi.

Berdasarkan seluruh hal-hal tersebut di atas maka adalah berdasar hukum, layak dan patut Majelis Hakim Agung untuk membatalkan seluruh pertimbangan *Judex Facti* halaman 3 dan halaman 31 alinea 2 Putusannya.

Majelis Hakim *Judex Facti* Nyata-Nyata Mengabaikan Rasa Keadilan Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini;

26. Seluruh uraian di atas jelas-jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Tetapi justru mempertimbangkan tanpa adanya dasar hukum sehingga mengakibatkan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 15 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam pertimbangan dan tidak tepat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Perselisihan Hubungan Industrial *a quo*;
- Bawa telah ternyata Buku Pedoman Perusahaan yang merupakan Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat yang dinyatakan berlaku sejak 23 April 2004 berdasarkan Instruksi Direksi tanggal 23 April 2004 Nomor BNIMF/Inst-Dir/04/IV/088C, kecuali tidak sah berlakunya karena belum memperoleh pengesahan oleh Menteri Tenaga Kerja sesuai Pasal 112 ayat (1) juga masa berlakunya telah melampaui ketentuan/melewati 2 tahun sesuai Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan telah dicabut dengan Surat Keputusan Pemohon Kasasi/Direksi Nomor BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 tanggal 15 Mei 2008;

Dengan demikian maka pengaturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, karena telah memasuki usia pensiun, tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 98 butir 2.1.1 Peraturan Perusahaan/Buku Pedoman Perusahaan Instruksi Direksi Nomor BNIMF/INST/DIR/04/IV/088C, namun lebih tepat menerapkan Ketentuan Pasal 9 ayat (8) Instruksi Direksi Nomor BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 tanggal 15 Mei 2008;

- Bahwa Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat belum menyelenggarakan dana pensiun, maka hak Termohon/Penggugat setelah diberhentikan karena usia lanjut, berlaku ketentuan Pasal 167 (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berhak uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2); uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3); uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ternyata sama dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Instruksi Direksi Nomor BNIMF/DIR/SK/2008/05/034 tanggal 15 Mei 2008 dan telah dibayarkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat melalui rekening BNI milik Termohon Kasasi/Penggugat (bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Hal. 22 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BNI MULTIFINANCE tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 212/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Februari 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BNI MULTIFINANCE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 212/PHI.G/2012/PN.Jkt.PSt tanggal 26 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota

Hal. 23 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttt.

Arief Soedjito, S.H., M.H.,

ttt.

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

K e t u a,

ttt.

H. Yulius, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttt.

Fitriamina, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP: 19591207 198512 2 002

Hal. 24 dari 24 hal.Put.Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)